



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELEP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811785, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151  
FB : Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter : @djplkemenhub151

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

NOMOR : KP. 215 / DJPL / 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR  
KP. 881/DJPL/2019 TENTANG PENETAPAN PENEMPATAN KAPAL PERINTIS TAHUN  
ANGGARAN 2020

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mengembangkan daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan untuk menghubungkan ke daerah yang sudah berkembang, maka diperlukan penyelenggaraan angkutan laut perintis ke seluruh wilayah Indonesia;
  - bahwa dalam rangka penyesuaian penempatan kapal-kapal perintis negara yang telah selesai pembangunannya diperlukan adanya perubahan penempatan kapal perintis Tahun Anggaran 2020;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.881/DJPL/2019 tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

/2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 3);

/8. Peraturan...

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 728);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 671);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 55 Tahun 2019 tentang Komponen Biaya dan Pendapatan yang Diperhitungkan Dalam Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 916).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR KP. 881/DJPL/2019 TENTANG PENETAPAN PENEMPATAN KAPAL PERINTIS TAHUN ANGGARAN 2020.**

**PERTAMA** : Menempatkan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Penempatan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama ditindaklanjuti dengan perjanjian yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis.

/KETIGA...

- KETIGA** : Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada tanggal

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



**R. AGUS H. PURNOMO**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
7. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
8. Gubernur Provinsi setempat;
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
10. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
11. Para Kepala Dinas Perhubungan setempat;
12. Kepala Kantor OP Utama/KSOP/UPP di pelabuhan pangkal;
13. Kepala Kantor OP Utama/KSOP/UPP di pelabuhan singgah;
14. Direktur Utama PT. Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero);
15. Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero);
16. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Up. Direktur Pemasaran dan Niaga.

Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 881/DJPL/2019 Tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2020 Mekanisme Penugasan.

Nomor : KP. 219 / DJPL / 2020

Tanggal : 12 FEBRUARI 2020

**OPERATOR PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)**

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
1	Sinabang	R - 1	KM. Sabuk Nusantara 46 / 200 DWT
2	Teluk Bayur	R - 4	KM. Sabuk Nusantara 68 / 2000 GT
3	Bengkulu	R - 5	KM. Sabuk Nusantara 52 / 750 DWT
4	Tanjung Pinang	R - 6	KM. Sabuk Nusantara 83 / 2000 GT
5	Tanjung Pinang	R - 7	KM. Sabuk Nusantara 48 / 2000 GT
6	Kijang	R - 8	KM. Sabuk Nusantara 80 / 2000 GT
7	Kotabaru	R - 12	KM. Sabuk Nusantara 93 / 1200 GT
8	Surabaya	R - 16	KM. Sabuk Nusantara 92 / 1200 GT
9	Surabaya	R - 17	KM. Sabuk Nusantara 99 / 1200 GT
10	Surabaya	R - 19	KM. Sabuk Nusantara 115 / 750 DWT
11	Makassar / Biringkasi	R - 20	KM. Sabuk Nusantara 84 / 2000 GT
12	Kupang	R - 23	KM. Sabuk Nusantara 90 / 2000 GT
13	Kupang	R - 24	KM. Sabuk Nusantara 67 / 2000 GT
14	Kupang	R - 25	KM. Sabuk Nusantara 108 / 1200 GT
15	Bitung	R - 31	KM. Sabuk Nusantara 69 / 2000 GT
16	Bitung	R - 32	KM. Sabuk Nusantara 70 / 2000 GT
17	Tahuna	R - 33	KM. Sabuk Nusantara 95 / 1200 GT
18	Tahuna	R - 34	KM. Sabuk Nusantara 109 / 1200 GT

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
19	Kwandang	R - 42	KM. Sabuk Nusantara 97 / 1200 GT
20	Makassar/ Biringkasi	R - 43	KM. Sabuk Nusantara 85 / 2000 GT
21	Makassar/ Biringkasi	R - 44	KM. Sabuk Nusantara 66 / 200 DWT
22	Ambon	R - 46	KM. Sabuk Nusantara 106 / 1200 GT
23	Ambon	R - 49	KM. Sabuk Nusantara 103 / 1200 GT
24	Ambon	R - 50	KM. Sabuk Nusantara 87 / 2000 GT
25	Ambon	R - 51	KM. Sabuk Nusantara 107 / 1200 GT
26	Ambon	R - 52	KM. Sabuk Nusantara 71 / 2000 GT
27	Saumlaki	R - 60	KM. Sabuk Nusantara 72 / 2000 GT
28	Saumlaki	R - 61	KM. Sabuk Nusantara 104 / 1200 GT
29	Saumlaki	R - 63	KM. Sabuk Nusantara 28 / 750 DWT
30	Ternate	R - 66	KM. Sabuk Nusantara 86 / 2000 GT
31	Ternate	R - 67	KM. Sabuk Nusantara 105 / 1200 GT
32	Kendari	R - 70	KM. Sabuk Nusantara 78 / 2000 GT
33	Jayapura	R - 72	KM. Sabuk Nusantara 81 / 2000 GT
34	Jayapura	R - 74	KM. Sabuk Nusantara 58 / 750 DWT
35	Jayapura	R - 76	KM. Sabuk Nusantara 100 / 1200 GT
36	Biak	R - 77	KM. Sabuk Nusantara 94 / 1200 GT
37	Biak	R - 78	KM. Sabuk Nusantara 63 / 500 DWT
38	Merauke	R - 81	KM. Sabuk Nusantara 47 / 200 DWT
39	Merauke	R - 82	KM. Sabuk Nusantara 53/ 750 DWT
40	Merauke	R - 84	KM. Sabuk Nusantara 91 / 2000 GT
41	Manokwari	R - 87	KM. Sabuk Nusantara 98 / 1200 GT
42	Manokwari	R - 89	KM. Sabuk Nusantara 112 / 750 DWT
43	Manokwari	R - 90	KM. Sabuk Nusantara 96 / 1200 GT
44	Sorong	R - 91	KM. Sabuk Nusantara 75 / 2000 GT
45	Sorong	R - 95	KM. Sabuk Nusantara 42 / 1200 GT

/Kapal ...



Kapal Cadangan

No	Nama / Tipe Kapal
1	KM. Papua Enam / 350 DWT
2	KM. Gunung Bintan / 750 DWT
3	KM. Kasuari Pasifik I / 500 DWT
4	KM. Papua Dua / 350 DWT
5	KM. Nangalala / 350 DWT
6	KM. Papua Empat / 200 DWT
7	KM. Kasuari Pasifik II / 500 DWT
8	KM. Sabuk Nusantara 33 / 1200 GT

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**



R. AGUS H. PURNOMO

Lampiran I : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP. 881/DJPL/2019 Tentang Penetapan Penempatan Kapal Perintis Tahun Anggaran 2020 Mekanisme Penugasan.

Nomor : KP. 215 / DJPL / 2020  
 Tanggal : 12 FEBRUARI 2020

#### OPERATOR SWASTA

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
1	Calang	R - 2	KM. Sabuk Nusantara 110 / 1200 GT
2	Teluk Bayur	R - 3	KM. Sabuk Nusantara 37 / 1200 GT
3	Sintete	R - 9	KM. Sabuk Nusantara 36 / 500 DWT
4	Pontianak	R - 10	KM. Sabuk Nusantara 30 / 1200 GT
5	Tarakan	R - 13	KM. Sabuk Nusantara 116 / 750 DWT
6	Semarang	R - 14	KM. Bandanaira / 500 DWT
7	Surabaya	R - 18	KM. Bukit Patung / 350 DWT
8	Bima	R - 21	KM. Sabuk Nusantara 49 / 2000 GT
9	Bima	R - 22	KM. Sabuk Nusantara 51 / 1200 GT
10	Kupang	R - 26	KM. Sabuk Nusantara 55 / 750 DWT
11	Maumere	R - 27	KM. Sabuk Nusantara 101 / 1200 GT
12	Maumere	R - 28	KM. Meliku Nusa/ 500 DWT
13	Poso	R - 29	KM. Sabuk Nusantara 38 / 1200 GT
14	Wani	R - 30	Kapal Swasta / 1200 GT
15	Pagimana	R - 35	KM. Sabuk Nusantara 59 / 750 DWT
16	Kolonedale	R - 36	KM. Sabuk Nusantara 50 / 1200 GT
17	Kendari	R - 37	Kapal Swasta / 1200 GT



No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
18	Kendari	R - 38	KM. Sabuk Nusantara 44 / 2000 GT
19	Kendari	R - 39	Sabuk Nusantara 82 / 2000 GT
20	Gorontalo	R - 40	KM. Darakinusa / 750 DWT
21	Tilamuta	R - 41	KM. Sabuk Nusantara 113 / 750 DWT
22	Mamuju	R - 45	KM. Entebe Express / 500 DWT
23	Ambon	R - 47	Km. Sabuk Nusantara 34 / 1200 GT
24	Ambon	R - 48	KM. Wetar / 750 DWT
25	Ambon	R - 53	KM. Manusela / 500 DWT
26	Tual	R - 54	KM. Papua Satu / 350 DWT
27	Tual	R - 55	Kapal Swasta / 2000 GT
28	Tual	R - 56	Kapal Swasta / 500 DWT
29	Tual	R - 57	KM. Tanjung Tungkor / 750 DWT
30	Tual	R - 58	KM. Sabuk Nusantara 60 / 750 DWT
31	Saumlaki	R - 59	KM. Sabuk Nusantara 32 / 1200 GT
32	Saumlaki	R - 62	KM. Sabuk Nusantara 41 / 1200 GT
33	Ternate	R - 64	KM. Kie Raha III / 500 DWT
34	Ternate	R - 65	KM. Kie Raha II / 500 DWT
35	Babang	R - 68	KM. Sabuk Nusantara 40 / 1200 GT
36	Babang	R - 69	KM. Kie Raha I / 500 DWT
37	Sanana	R - 71	Kapal Swasta / 2000 GT
38	Jayapura	R - 73	Kapal Swasta / 350 DWT
39	Jayapura	R - 75	KM. Sabuk Nusantara 29 / 500 DWT
40	Biak	R - 79	KM. Sabuk Nusantara 64 / 500 DWT
41	Merauke	R - 80	KM. Sabuk Nusantara 65 / 200 DWT
42	Merauke	R - 83	Kapal Swasta / 350 DWT
43	Merauke	R - 85	KM. Sabuk Nusantara 114 / 750 DWT

No	Provinsi/ Pangkalan	Kode Trayek	Nama / Tipe Kapal
44	Merauke	R - 86	KM. Nemberala / 350 DWT
45	Manokwari	R - 88	KM. Kasuari Pasifik III / 500 DWT
46	Sorong	R - 92	KM. Sabuk Nusantara 62 / 750 DWT
47	Sorong	R - 93	Kapal Swasta / 200 DWT
48	Sorong	R - 94	KM. Sabuk Nusantara 56 / 750 DWT
49	Sorong	R - 96	KM. Sabuk Nusantara 61 / 750 DWT
50	Maumere	R - 97	KM. Maloli / 500 DWT
51	Sanana	R - 98	KM. Sabuk Nusantara 57 / 750 DWT
52	Saumlaki	R - 99	Kapal Swasta / 1200 GT
53	Saumlaki	R - 100	Kapal Swasta / 1200 GT
54	Semarang	R - 101	KM. Sabuk Nusantara 35 / 750 DWT
55	Wani	R - 102	KM. Sabuk Nusantara 39 / 1200 GT
56	Waingapu	R - 103	KM. Sabuk Nusantara 79 / 2000 GT
57	Waingapu	R - 104	KM. Sabuk Nusantara 43 / 2000 GT
58	Bima	R - 105	KM. Arnukti Palapa / 500 DWT
59	Bima	R - 107	KM. Sabuk Nusantara 27 / 500 DWT
60	Kupang	R - 108	KM. Berkat Taloda / 750 DWT
61	Maumere	R - 109	KM. Sabuk Nusantara 31 / 1200 GT
62	Poso	R - 110	KM. Sabuk Nusantara 102 / 1200 GT
63	Tual	R - 111	Kapal Swasta / 500 DWT
64	Saumlaki	R - 112	KM. Papua Lima / 500 DWT
65	Sorong	R - 113	KM. Sabuk Nusantara 77 / 2000 GT

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

  
R. AGUS H. PURNOMO